

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan keutuhannya.¹

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah swt berfirman QS.ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”²

Keluarga akan terbentuk dalam suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-waṭhi'* dan *al-Dammu wa al-tadakhul*. Tekadang juga disebut dengan *al-Dammu wa al-jam'u*,

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm.23

² Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Solo:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). hlm. 254.

atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.⁴ Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.⁵

Secara terminologis menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.⁶

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989) hlm. 29

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23

⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 130

⁶ Mardani, *op.cit*, hlm. 24

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti, karenanya pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan Allah SWT berfirman QS.ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.⁸

⁷Kementrian Agama RI, *op.cit*, hlm. 406.

⁸E Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 298

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-masing belah pihak.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.¹⁰ Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dan oleh karena itu pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dikemudian hari. Seperti halnya nikah *sirri*, terjadinya nikah *sirri* di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi dari para pelakunya.

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Sedangkan Ma'ruf Amin mengatakan bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang terpenuhi

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm.48

¹⁰Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10

semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.¹¹ Pernikahan *sirri* dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.

Untuk membicarakan apakah sah nikah *sirri* menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
5. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
6. Harus ada ijab dan kabul antar calon pengantin tersebut.¹²

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu cara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila

¹¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum>. (Diakses pada tanggal 11 Februari 2019).

¹²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), hlm. 21

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.¹³

Terlepas dari syarat dan rukun perkawinan pada satu sisi ada yang beranggapan nikah *sirri* adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain sedikit yang “menggugat” nikah *sirri* lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.¹⁴

Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Undang-Undang tersebut menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59

¹⁴ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 34

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan sebuah kasus tentang pernikahan poligami dari penghulu fungsional KUA Banjarmasin selatan bapak Khairullah.¹⁶ dan merasa tertarik meneliti masalahnya, dimana ada seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang perempuan secara *sirri*, ternyata laki-laki tersebut menikah kembali dengan seorang perempuan dimana pernikahan tersebut tercatat di KUA. Akan tetapi laki-laki tersebut menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama. Begitu juga sebaliknya bahwa istri kedua tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menikahinya itu sudah memiliki istri yang dinikahinya secara *sirri*. Laki-laki tersebut juga mempunyai anak dari istri pertamanya. menurut Kepala KUA Banjarmasin Barat Bapak M.Yuseran, HM mengatakan pernikahan tersebut yang mana istri pertamanya dinikahi secara *sirri* dianggap tidak pernah tercatat, pernikahan itu pun dianggap poligami. Dan pernikahan tersebut bisa menimbulkan permasalahan diantaranya

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.47

¹⁶Khairullah, penghulu fungsional KUA Banjarmasin Barat, Banjarmasin, 03 Februari 2019.

status pernikahan istri kedua yang tanpa izin dari istri pertama.¹⁷ Sedangkan menurut kepala KUA Banjarmasin Selatan Bapak H.Aziz Nazar pernikahan *sirri* itu sah menurut agama dan hukum Indonesia sesuai UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Akan tetapi tidak sah menurut administrasinya karena dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan “ Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Akan tetapi istri pertama yang dinikahi secara *sirri* tetap mempunyai kekuatan hukum apabila istri pertama mengetahui suaminya mempunyai istri lainnya dan hendak membatalkan pernikahan istri kedua suaminya tersebut.¹⁸

Dari keadaan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut melalui pendapat Kepala KUA di Banjarmasin. Lalu penulis ingin menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “ PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI SUAMI YANG NIKAH *SIRRI* DENGAN ISTRI PERTAMANYA”.

¹⁷M.Yuseran, Kepala KUA Banjarmasin Barat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Februari 2019.

¹⁸H.Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Februari 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan diatas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti.

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya?
2. Apa alasan yang menjadi dasar para Kepala KUA Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Kepala KUA dalam memberikan pendapatnya tentang perkawinan poligami suami yang istri pertamanya dinikahi secara *sirri*.

D. Signifikasi Penelitian

1. Bahan masukan dan informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.
2. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari, khususnya bagi penulis selanjutnya jika diperlukan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapat: sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang suatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya).¹⁹ maksudnya dalam skripsi ini adalah pendapat atau pandangan kepala KUA kota Banjarmasin terhadap perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya.
2. Kepala KUA: disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin yaitu Kepala KUA Banjarmasin timur, Kepala KUA Banjarmasin Selatan dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah.
3. Poligami : seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.²⁰ dalam skripsi ini perkawinan poligami yang dilakukan seorang laki-laki yang istri pertamanya dinikahi secara *sirri*.
4. *Sirri* : pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2001) hlm.236.

²⁰ Slamet abidin dan H.aminudin, *fiqih munaqahat 1*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 1999),hlm.131.

perncatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor urusan agama²¹. yang dimaksud pernikahan *sirri* dalam penelitian ini adalah pernikahan poligami yang dilakukan seorang laki-laki dengan istri pertamanya secara *sirri*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yaitu:

1. Skripsi berjudul:” **Analisis Masalah Mursalah terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin**”. Dituis oleh Muslim Abbas (1201110055), jurusan hukum keluarga fakultas syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang pernikahan poligami tanpa seizin istri pertama. Perbedaanya skripsi ini meneliti tentang analisis masalah mursalah terhadap sanksi hukum poligami tanpa izin, sedangkan penulis meneliti tentang pendapat Kepala KUA mengenai problematika perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya.

2. Skripsi berjudul:” **pendapat ulama Tabalong tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami**”. Ditulis oleh Risa Safitri (1201110016), jurusan hukum keluarga fakultas syariah.

²¹Burhanuddin S, *menjawab semua pertanyaan tentangn Nikah siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010),

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahan poligami, perbedaannya adalah dalam penelitian Risa Safitri tentang hak dan kewajiban seperti nafkah yang diberikan suami kepada istri kedua tidak terpenuhi sehingga dianggap tidak adil, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dampak perkawinan poligami terhadap hak-hak anak dan istri pertama yang dinikahi secara *sirri*.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penelitian. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penelitian skripsi ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Agar penelitian menjadi terarah dan sistematis dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan terhindar dari kesalahpahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional. Untuk dapat diketahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan kedalam signifikansi penelitian dan kajian pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya dan sistematika penelitian.

Bab II : Merupakan landasan teori kasus yang akan diteliti.

Bab III: Merupakan metode penelitian terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis dan sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV :Adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian lapangan yang terdiri : identitas informan yang memuat tentang data dari informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, dan disajikan berupa uraian tentang permasalahan yang penulis teliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

Bab V : Adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan dikemukakan juga beberapa saran.